



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Jalan Kabupaten merupakan bagian integral dari prasarana transportasi darat yang merupakan salah satu pilar utama yang memegang peran penting dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial dan budaya, serta pemerataan pembangunan Daerah, guna mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengenai perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JALAN KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan Pemerintahan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pimpinan Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepda Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan Kabupaten.
10. Penyelenggara Jalan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
12. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
13. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
14. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
15. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
16. Kelas Jalan adalah pengelompokkan jalan berdasarkan fungsi, intensitas lalu lintas, daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
17. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap Jalan.

18. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.
19. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
20. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
22. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
23. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
24. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
25. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
26. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
27. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
28. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar

tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

29. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
30. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
31. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
32. Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi SPM dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
33. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
34. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
35. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan, dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi, dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten;
- b. mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan di Daerah Kabupaten;
- c. mendukung optimalisasi peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan layanan kepada masyarakat;

- d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif guna mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu di Daerah Kabupaten;
- f. meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten; dan
- g. mendukung terwujudnya Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Wewenang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
- b. Jalan Kabupaten;
- c. Bagian-Bagian Jalan;
- d. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan; dan
- e. Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi.

BAB II

WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengaturan Jalan Kabupaten;
 - b. Pembinaan Jalan Kabupaten;
 - c. Pembangunan Jalan Kabupaten; dan

- d. Pengawasan Jalan Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pengaturan Jalan Kabupaten
Pasal 6

- (1) Pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
 - c. penetapan status Jalan Kabupaten; dan
 - d. penyusunan perencanaan Jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan Jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah Kabupaten harus memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. tataran transportasi lokal Daerah Kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi; dan
 - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Jalan Kabupaten
Pasal 7

Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Kabupaten;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk Jalan Kabupaten.

Bagian Keempat
Pembangunan Jalan Kabupaten
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, ditujukan guna mencapai laik fungsi dan berdaya saing.
- (2) Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pembangunan Jalan baru; dan
 - b. Preservasi Jaringan Jalan yang sudah ada.

Pasal 9

Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;

- d. pelaksanaan konstruksi;
- e. pengoperasian Jalan; dan/atau
- f. preservasi Jalan.

Pasal 10

Sebagian kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pada tingkatan dibawahnya dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 11

- (1) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. Pembangunan Jalan baru; dan
 - b. Preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (2) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
- (3) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (4) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten.
- (2) Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

- (3) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat meminta dukungan anggaran pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Dukungan anggaran pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Transfer ke Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam mengelola Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan Kabupaten.
- (2) Pengembangan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perencanaan Teknis
Pasal 15

- (1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap.
- (2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Paragraf 4
Pengadaan Tanah
Pasal 16

- (1) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Paragraf 5
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, wajib memenuhi

standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Konstruksi Jalan.

- (2) Dalam memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:
 - a. Jalan Kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan
 - b. Jalan Kelas II dan Kelas III memiliki daya dukung MST 8 (delapan) ton.
- (3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima MST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten, wajib:
 - a. memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan Kelas Jalan;
 - b. mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan
 - c. memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan bebas hambatan;
 - b. jalan raya;
 - c. jalan sedang; dan
 - d. jalan kecil.
- (5) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 6
Pengoperasian
Pasal 18

- (1) Dalam Pengoperasian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan Kabupaten.
- (2) Pengoperasian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 7
Preservasi Jalan
Pasal 19

- (1) Preservasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan

untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.

- (3) Pelaksanaan preservasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kelima

Pengawasan Jalan Kabupaten

Pasal 20

- (1) Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;
 - b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
 - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan
 - d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan.
- (4) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.
- (5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 21

- (1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan dan menyediakan sistem data dan informasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan;
 - e. preservasi Jalan; dan
 - f. pengawasan Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
JALAN KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Jalan Kabupaten harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
- (2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap,

perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.

- (3) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelompokkan
Paragraf 1
Umum
Pasal 23

Jalan Kabupaten dikelompokkan ke dalam:

- a. Sistem Jaringan Jalan;
- b. Fungsi Jalan;
- c. Status Jalan; dan
- d. Kelas Jalan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 24

- (1) Jalan Kabupaten dalam Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Jalan Primer; dan
 - b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder.
- (2) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3
Fungsi Jalan
Pasal 25

- (1) Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor; dan
 - b. Jalan Lokal.
- (2) Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada:
 - a. sistem jaringan jalan primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas usulan Bupati.

Pasal 26

- (1) Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dapat dilakukan perubahan Fungsi Jalan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
 - d. sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.

- (3) Perubahan Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Status Jalan

Pasal 27

- (1) Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
- Jalan Kolektor Primer;
 - Jalan Lokal Primer;
 - Jalan Sekunder; dan
 - Jalan Strategis Kabupaten.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang merupakan Jalan Kolektor Primer.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Jalan Lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang menghubungkan:
- ibu kota Kabupaten dengan ibu kota Kecamatan;
 - ibu kota Kabupaten dengan pusat Desa;
 - antaribu kota Kecamatan;
 - ibu kota Kecamatan dengan Desa;
 - antar Desa
- (4) Jalan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Penetapan status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
- (2) Penetapan Jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Penetapan Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dan penetapan status Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), wajib mencantumkan identitas setiap ruas jalan.
- (2) Identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Pencantuman identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 31

- (1) Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dan penetapan status Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun, atau disesuaikan dengan perubahan Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Perubahan Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
 - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
 - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
 - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
 - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (3) Perubahan Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan Fungsi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (4) Perubahan Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (5) Penyelenggara Jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Kelas Jalan
Pasal 32

- (1) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dikelompokkan berdasarkan:
 - a. penggunaan Jalan;
 - b. kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
- (2) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan atas:
 - a. jalan bebas hambatan;
 - b. jalan raya;
 - c. jalan sedang; dan
 - d. jalan kecil.

Pasal 33

- (1) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalan Kelas I;
 - b. Jalan Kelas II; dan
 - c. Jalan Kelas III.
- (2) Jalan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ketentuan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan

- (2) Penetapan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 36

Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, MST, dan permintaan angkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menindaklanjuti Penetapan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dengan pemasangan rambu larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu pada setiap ruas Jalan Kabupaten.
- (2) Pemasangan rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah Kabupaten mempublikasikan Penetapan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), kepada masyarakat melalui:

- a. papan pengumuman publik Penyelenggara Jalan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. situs web resmi Penyelenggara Jalan dan instansi di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- c. media cetak dan media elektronik Penyelenggara Jalan serta instansi di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- d. MST 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. MST 8 (delapan) ton.
- (4) Jalan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. MST 8 (delapan) ton.

Pasal 34

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 35

- (1) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Perubahan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya perubahan fungsi dan status jalan;
 - b. adanya perubahan sistem transportasi;
 - c. adanya perubahan tata ruang wilayah; atau
 - d. adanya perubahan kebijakan terkait pengembangan wilayah.
- (3) Perubahan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. sesuai dengan tata cara penetapan Kelas Jalan.

BAB IV

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Jalan Kabupaten harus memiliki Bagian-Bagian Jalan.
- (2) Bagian-Bagian Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ruang Manfaat Jalan;
 - b. Ruang Milik Jalan; dan
 - c. Ruang Pengawasan Jalan.
- (3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga Bagian-Bagian Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar berfungsi dengan baik.

Pasal 41

- (1) Selain memiliki Bagian-Bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, untuk mendukung Fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung jalan guna mengatasi rintangan antarruas jalan.
- (2) Bangunan Penghubung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Jembatan; dan/atau
 - b. Terowongan.
- (3) Pembangunan Bangunan Penghubung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Ruang Manfaat Jalan

Pasal 42

- (1) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Badan Jalan;
 - b. saluran tepi Jalan;
 - c. ambang pengaman Jalan;
 - d. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
 - e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
 - f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.
- (2) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperuntukkan bagi median jalan, perkerasan jalan, jalur pemisah jalan, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, bangunan pelengkap lainnya.

- (3) Selain diperuntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ruang Manfaat Jalan dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 43

- (1) Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar Badan Jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 44

- (1) Saluran Tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.

- (2) Ukuran Saluran Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, Saluran Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ambang Pengaman Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Ketiga

Ruang Milik Jalan

Pasal 46

- (1) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruang manfaat jalan; dan
 - b. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi:
 - a. ruang manfaat jalan;
 - b. pelebaran jalan;
 - c. penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang; dan
 - d. kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

- (3) Sejalur Tanah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan, Penyelenggara Jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 49

Bidang tanah Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikuasai oleh Penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ruang Pengawasan Jalan
Pasal 50

- (1) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, diperuntukkan bagi:
 - a. pandangan bebas pengemudi;
 - b. pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c. pengamanan fungsi jalan.
- (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (3) Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi Badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - b. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;

Pasal 51

- (1) Dalam pengawasan penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, Penyelenggara Jalan Bersama dengan instansi terkait, berwenang:
 - a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; dan/atau
 - b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Pengawasan Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kelima

Leger Jalan

Pasal 52

- (1) Penyelenggara Jalan wajib mengadakan Leger Jalan Kabupaten.
- (2) Leger Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pembuatan;
 - b. penetapan;
 - c. pemantauan;
 - d. pemutakhiran;
 - e. penyimpanan;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penggantian;
 - h. dan penyampaian informasi;
- (3) Leger Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu leger dari ruas Jalan Kabupaten.
- (4) Leger Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Data Identitas Jalan;
 - b. Data Jalan dan Jembatan;
 - c. Peta Lokasi Ruang Jalan;
 - d. Data Ruang Milik Jalan; dan
 - e. Data Lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Leger Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan meliputi:

- a. bangunan utilitas;
- b. penanaman pohon; dan
- c. prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kedua

Bangunan Utilitas

Pasal 54

- (1) Pada tempat tertentu di Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara pengerjaan Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan.
- (7) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Mengenai bangunan Utinitas dikenakan sanksi Administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administrasi;
 - d. pembongkaran.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik Bangunan Utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administrasi;
 - d. pembongkaran.

Pasal 56

- (1) Selain Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan Pasal 54 ayat (1), pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya meliputi iklan, media informasi, Bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam Ruang Milik Jalan.

- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administrasi;
 - d. pembongkaran.

Bagian Kedua
Penanaman Pohon
Pasal 57

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Ruang Manfaat Jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi Administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administrasi;
 - d. pembongkaran.

Bagian Ketiga
Prasarana Moda Transportasi Lain
Pasal 58

- (1) Dalam hal Ruang Milik Jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- (2) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pelaksanaan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB VI

IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran Lisan;
 - b. teguran Tertulis;
 - c. denda Administrasi;
 - d. pembongkaran.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, MST dan/atau beban total melebihi standar wajib memperoleh dispensasi dari Penyelenggara Jalan.

Pasal 62

Penerbitan izin penggunaan Ruang Pengawasan Jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, wajib memperoleh rekomendasi dari Penyelenggara Jalan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai turunan dari peraturan daerah ini diatur dalam peraturan bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan selain peruntukannya yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Permohonan perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan selain peruntukannya yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan Surat Keputusan Izin, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (4/70/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA


& SUNTAMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

I. UMUM

Jalan Kabupaten sebagai bagian integral dari prasarana transportasi darat memiliki peran penting dan strategis sebagai “urat nadi” kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten. Dengan demikian penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan bagian integral dari sistem transportasi nasional agar terwujud konektivitas dan sinergitas kebijakan nasional dan Daerah Kabupaten guna terwujudnya peningkatan ekonomi, pengembangan sosial dan budaya serta pemerataan pembangunan Daerah dan memperkuat kesatuan nasional serta memantapkan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan Daerah di bidang transportasi, sehingga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah Kabupaten.

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten pada hakikatnya merupakan implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Pemerintah bidang Jalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, bahwa pengaturan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan tindak lanjut kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, namun demikian di Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai Daerah Otonom belum memiliki produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.

Sesuai dengan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta, dan didasarkan pada fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 ayat (1), *jo.* Pasal 149 ayat (1) huruf a, *jo.* Pasal 150 huruf b, *jo.* Pasal 154 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memandang perlu untuk menempuh kebijakan dengan merumuskan pengaturan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten ke dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya daya guna dan hasil guna dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah Kabupaten, baik melalui peningkatan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Daerah Kabupaten maupun dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Daerah Kabupaten.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, pada prinsipnya mempertegas batas kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dengan Penyelenggaraan Jalan, dan guna mendukung terwujudnya sinergitas program dan kebijakan nasional dengan Daerah Kabupaten terkait dengan pembangunan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan kenyamanan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat

setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang

dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 3

Huruf a

Kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten termasuk adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam investasi Pembangunan Jalan Kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “andal” adalah pelayanan Jalan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata.

Yang dimaksud dengan “prima” adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal.

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah kondisi jaringan Jalan Kabupaten yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di Daerah lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalan Kabupaten” adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan kabupaten/kota yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam Daerah Kabupaten.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten” adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Purwakarta.

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten” adalah rencana pembangunan Daerah Kabupaten yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pemerintah Daerah” adalah rencana pembangunan tahunan Daerah Kabupaten yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana

struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalan Nasional” adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan nasional yang membentuk satu sistem jaringan jalan.

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalan Provinsi” adalah kumpulan ruas jalan dengan status jalan provinsi yang membentuk satu sistem jaringan Jalan Provinsi Jawa Barat.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan teknologi terapan bidang jalan diarahkan dengan prinsip teknologi terapan, tepat guna, sesuai dengan kondisi setempat, dan menggunakan sebesar-besarnya bahan dasar setempat, dengan tanpa meninggalkan kriteria berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laik fungsi” adalah kondisi suatu ruas Jalan Kabupaten yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi penggunaanya serta persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah kondisi jaringan Jalan Kabupaten yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan dengan Daerah lain.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan preservasi jaringan Jalan Kabupaten yang sudah ada merupakan bagian dari aset manajemen jaringan Jalan Kabupaten karena ruas Jalan Kabupaten yang sudah dibangun harus dikelola agar tetap bertahan kemantapannya hingga mencapai umur rencana.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “preservasi jalan” adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi” adalah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Huruf c

Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa Hibah, Dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Obligasi Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten” merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan, dan harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “bangunan penghubung” adalah bangunan yang mempunyai kekhususan dalam karakteristik, spesifikasi, struktur, dan pemeliharaan yang dibangun untuk mendukung fungsi Jalan dan mengatasi rintangan antarruas Jalan.

Yang dimaksud dengan “bangunan pelengkap” antara lain jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Bebas Hambatan” adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Raya” adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur

setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jalan Sedang” adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar lajur paling sedikit 7 (tujuh) meter.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan Kecil” adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar lajur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Inspeksi Keselamatan Jalan” adalah evaluasi periodik atas Jalan Kabupaten yang telah beroperasi oleh ahli yang terlatih dalam bidang keselamatan Jalan.

Yang dimaksud dengan “Audit Keselamatan Jalan” adalah pemeriksaan aktivitas dan prosedur terkait Pembangunan Jalan Kabupaten terhadap standar dan kriteria teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Preservasi Jalan” adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemeliharaan Rutin” adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan Kabupaten dengan kondisi pelayanan mantap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemeliharaan Berkala” adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan Kabupaten dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi” adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan Kabupaten dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rekonstruksi” adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan Kabupaten mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pelebaran Menuju Standar” adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Secara Berkesinambungan” adalah pemeliharaan Jalan Kabupaten yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kondisi segmen Jalan yang bersangkutan tanpa tergantung pada siklus anggaran yang rutin. Kesinambungan pemeliharaan didukung oleh ketersediaan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang dalam

pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan” adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan/kebijakan di sektor Jalan Kabupaten. Dukungan data dan informasi yang akurat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kecepatan Rencana” adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai apabila berjalan tanpa gangguan dan aman.

Yang dimaksud dengan “Kapasitas Jalan” adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan, satuan waktu, keadaan jalan, dan lalu lintas tertentu.

Yang dimaksud dengan “Jalan Masuk” adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.

Yang dimaksud dengan “Persimpangan Sebidang” adalah pertemuan dua ruas jalan atau lebih dalam satu bidang antara lain simpang tiga dan simpang empat.

Yang dimaksud dengan “Tidak Terputus” adalah jalan harus tetap menerus untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional dan regional tidak dirugikan dengan mempertahankan fungsi pelayanan antarperkotaan dan antardesa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Jalan” adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Jalan Primer” adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya.

Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Jalan Sekunder” adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Jalan kolektor meliputi Jalan kolektor primer dan Jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer merupakan Jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan Jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan.

Huruf b

Jalan lokal meliputi Jalan lokal primer dan Jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer merupakan Jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal, sedangkan Jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sebab-sebab tertentu antara lain dibangunnya jalan elak (*bypass*) di suatu perkotaan yang menggantikan jalan primer semula sehingga jalan primer semula yang masuk kota menjadi berkurang fungsinya dari fungsi primer menjadi fungsi sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan Strategis Kabupaten” adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah Kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Hurud d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

penetapan status Jalan pada Jalan Kabupaten dilakukan agar tidak ada lagi Jalan Kabupaten tanpa status atau Jalan nonstatus yang disebabkan belum adanya penetapan status oleh Pemerintah Daerah sehingga ada kejelasan terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Penyelenggaraan Jalan pada ruas Jalan Kabupaten.

Pasal 29

Ayat (1)

Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, antara lain, berupa jalur evakuasi bencana yang dibangun di luar perencanaan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pencantuman identitas Jalan dimaksudkan untuk memudahkan bagi Penyelenggara Jalan dan masyarakat umum untuk mengetahui status setiap ruas Jalan pada Jalan Kabupaten dan mengetahui Penyelenggara Jalan yang berwenang pada ruas Jalan pada Jalan Kabupaten.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Rambu Lalu Lintas" adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Marka Jalan” adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas” adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kecepatan rencana merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknis Jalan dengan mempertimbangkan Sistem Jaringan Jalan, lalu lintas harian rata-rata tahunan, spesifikasi penyediaan prasarana, dan tipe medan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengelompokan kelas jalan dimaksudkan untuk standardisasi penyediaan prasarana jalan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Terowongan” adalah jalan yang terletak di dalam tanah dan/atau di dalam air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Badan Jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaringan utilitas terpadu” adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mobilitas” adalah jumlah panjang jalan di satu wilayah dalam satuan kilometer dibagi

dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut dalam satuan ribuan jiwa.

Yang dimaksud dengan “Peningkatan Kapasitas Jalan” adalah penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Gangguan dan hambatan fungsi ruang milik jalan antara lain:

- a. akibat kejadian alam seperti longsor, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau
- b. akibat kegiatan manusia seperti pendirian bangunan antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, dan tiang

Yang dimaksud dengan “tindakan untuk kepentingan pengguna jalan” adalah suatu penanganan secara langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu penyelenggara jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pandangan bebas pengemudi” adalah Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk

melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengamanan Konstruksi Jalan” adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.

Huruf c

Pengamanan Fungsi Jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi” adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/ atau menyilaukan pengemudi.

Huruf b

Perbuatan tertentu antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian

peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Bangunan utilitas meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penanaman Pohon” adalah proses, cara, perbuatan menanam, kegiatan menanami atau menanamkan pohon dan/atau tanaman tertentu pada lokasi penanaman berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.

Huruf c

Yang termasuk “prasarana moda transportasi lain” antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud hambatan samping adalah segala gangguan lalu lintas di tepi jalan antara lain pejalan kaki, pedagang kaki lima, parkir.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “Iklan” adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.

Yang dimaksud dengan “Media Informasi” adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

Yang dimaksud dengan “Bangun-bangunan” adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.

Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung” adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian

atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat.

Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, MST, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik.

Dispensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu yang disetujui.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA



SUNTAMA